

**PEMBAYARAN DANA PENSIUN KARYAWAN BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI DAN  
PELAKSANAANNYA BERDASARKAN  
UU NO. 11 TAHUN 1992**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)**

**Oleh :**

**TETI KURNIA NINGSIH**

**Bp : 01 140 029**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2006**

Reg. No. 2207/PK II/08/2006

**PEMBAYARAN DANA PENSIUN KARYAWAN BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI DAN  
PELAKSANAANNYA BERDASARKAN  
UU NO. 11 TAHUN 1992**

(Teti Kurnia Ningsih, 01 140 029, Halaman : 54, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, Padang, Tahun : 2006)

**Abstrak**

Dalam program pensiun merupakan suatu program untuk menyediakan manfaat berupa pembayaran pensiun setiap bulan bagi para karyawan, dikarenakan hal tersebut diatas penulis memandang perlu untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dilakukan terhadap Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi. Bagaimana prosedur pembayaran Dana Pensiun, hambatan apa saja dalam pembayaran Dana Pensiun serta bagaimana solusinya.

Metode pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah bersifat yuridis sosiologi (socio legal research) maksudnya suatu penelitian dengan mempelajari ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana prakteknya dilapangan. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yakni menganalisa penelitian terhadap data perundang-undangan yang ada diperpustakaan dan mempelajari buku-buku, data kuantitatif yakni menganalisa penelitian terhadap angka-angka yang ada dilapangan.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan hasil menunjukkan bahwa pembayaran Dana Pensiun Karyawan Bank Pembangunan Daerah Jambi, prosedur pembayaran karyawan yang telah memasuki masa pensiun, hambatan dalam pelaksanaan pembayaran pensiun bagi ahli waris, sebaiknya prosedur harus sesuai dengan peraturan Undang-undang No 11 tahun 1992, bagi ahli waris harus mengetahui dalam pengambilan dengan membuat surat kuasa diatas segel yang bermaterai enam ribu, sebelum melakukan pembayaran kepada pengurus terlebih dahulu mempersiapkan segala ketentuan agar pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu. Untuk itu penulis berharap agar Pengurus Dana Pensiun dapat meningkatkan kredibilitasnya dalam mengelola Dana Pensiun dengan dukungan sumber daya manusia yang handal dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, sejalan dengan meningkatnya masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai atau institusi suatu pemerintah, timbul suatu kesadaran bahwa hidup mereka tergantung pada institusi dimana mereka bekerja. Pada saat mereka masih aktif, penghasilan bukanlah menjadi dampak persoalan namun demikian jika suatu pegawai tersebut tidak dapat lagi bekerja pada institusi pemerintah karena suatu hal, misalnya karena kecelakaan kerja atau usia lanjut maupun meninggal dunia, maka kontinuitas kehidupan mereka akan terganggu.

Pegawai membutuhkan ketenangan kerja dan jaminan sosial mereka, pemerintah menyadari bahwa upaya pemeliharaan penghasilan di hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius, untuk itu perlu dibentuk suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memenuhi kebutuhan ini. Lembaga tersebut dikenal dengan "Dana Pensiun". Jika mendengar kata "Pensiun" maka kita akan teringat setelah berakhirnya masa untuk bekerja bagi pegawai atau karyawan baik yang bekerja pada institusi pemerintah maupun swasta. Untuk lebih lanjut pada tingkat yang sederhana, maka institusi dan perusahaan harus menyelenggarakan program pensiun dengan membentuk cadangan pensiun untuk pembayaran pensiun bagi pegawai atau karyawan yang berhenti berkerja pada usia pensiun.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatakan bahwa : “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Disini terlihat bahwa Dana Pensiun merupakan badan hukum baru yang bersifat mandiri, bertanggung jawab, menghimpun dan mengelola dana peserta program pensiun.

Dengan adanya Dana Pensiun ini memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesenambungan penghasilan menimbulkan ketentraman kerja, sehingga meningkatkan motivasi kerja pegawai atau karyawan yang merupakan iklim yang baik bagi peningkatan produktivitas kerja. Pada dasarnya program Dana Pensiun merupakan suatu program yang diadakan oleh suatu pemerintah untuk menyediakan manfaat, berupa pembayaran pensiun setiap bulan bagi pegawai selama menjalani masa pensiun. Tujuan dibentuknya Dana Pensiun adalah menyisihkan sebagian dari selama masa produktivitas pegawai sehingga pada saat berhenti bekerja dana tersebut dapat dikembalikan kepada pegawai sebagai pengganti gaji yang selama ini diperoleh.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, ini dimaksud agar Dana Pensiun sebagai salah satu program yang diharapkan masyarakat untuk memelihara penghasilan dihari tua dapat dikelola dengan lebih baik dan transparan. Untuk menunjang program ini, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Pensiun di Indonesia. Dengan demikian kehadiran tentang Undang-undang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan

program pensiun sangat dibutuhkan dan dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari survey pendahuluan penulis melihat dan memperhatikan bahwa di Kota Jambi jelasnya dikantor Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam hal pembayaran Dana Pensiun karyawan, kurang mempedomani Undang-undang yang berlaku. Bertolak dari uraian diatas penulis ingin mengangkat masalah ini dalam suatu tulisan yang berjudul :

**“PEMBAYARAN DANA PENSIUN KARYAWAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI DAN PELAKSANAANNYA BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 1992”.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dikemukakan hal-hal yang akan diteliti :

1. Bagaimana prosedur pembayaran pensiun pada Bank Pembangunan Daerah Jambi.
2. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan pembayaran pensiunan Bank Pembangunan Daerah Jambi.
3. Usaha-usaha apa yang dilakukan dalam mengatasi pembayaran Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan antara lain:

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu serta hasil penelitian di lapangan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan pembayaran Dana Pensiun pada Bank Pembangunan Daerah Jambi dilakukan sebelum dua hari akhir bulan, dilakukan potongan koperasi atau kredit apabila pensiun mempunyai kredit.
2. Pembayaran Dana Pensiun yang pengambilan tanpa adanya surat kuasa, pembayaran dengan adanya cek undur, adapun hak ahli waris bagi karyawan yang telah meninggal dunia dilakukan oleh orang lain atau ahliwaris
3. Usaha untuk mengatasi masalah diatas Bank Pembangunan Daerah Jambi, melakukan pembayaran Dana Pensiun pada karyawan Bank Pembangunan Daerah Jambi tepat pada waktu dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku jelasnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

#### B. Saran-saran

1. Sebaiknya Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam melaksanakan tugas pembayaran Dana Pensiun karyawan harus sebelum jatuh tempo pembayaran pensiun dan menggunakan Peraturan Perundang-undang

Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman diantara Anggota dan Pengurus Dana Pensiun.

2. Untuk terlaksana kelancaran Pembayaran Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi. Bagi ahli waris harus adanya surat kuasa yang dibuat diatas segel yang bermaterai enam ribu rupiah dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, setiap peserta diharapkan dapat mengetahui dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. Pembayaran Dana Pensiun harus sesuai dengan peraturan Pensiun yang dibuat oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 1992. Sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amin Wijaya Tunggal, *Dasar-dasar Akuntansi Dana Pensiun*, Rineka Cipta, 1996.
- Adolph Matz dkk, *Akutansi Biaya Pengendalian dan Pengendalian*, jilid 1, Edisi ke delapan, Erlangga, Jakarta, 1990.
- Imam Sopomo, *Hukum Perburuhan Hubungan Kerja*, Edisi 2, Djambatan, Jakarta, 1978.
- Republik Indonesia, *Pensiun Pegawai, Pensiun Janda, Duda Pegawai* UU No. 1969, (Penjelasan Tambahan Lembaran Negara No. 209), Biro Penyaluran Buku Ekonomi, Jakarta, Pasal 1, 1970.
- R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, PT. Pradnya Baramita, Jakarta, 1992.
- Setiadi, *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1982.
- Sastra Djatmika Harsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1975.
- Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT. Citra Aditnya Bakti, 2001.